BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. **Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB**

   Perburuan Jalak Bali di TNBB masih belum tercapai atau belum efektif segala aturan-aturannya (*dasein* dan *dasollen*) karena Sesuai kenyataannya perburuan liar Jalak Bali yang terjadi di TNBB sangat bertolak belakang dengan aturan yang telah di buat oleh pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Batwa Buru, dikarenakan berbagai faktor yang terjadi di masyarakat, seperti faktor ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi satwa langka seperti Jalak Bali, ataupun sumber daya aparat penegak hukum di bidang kehutanan seperti polisi hutan yang kekurangan sumber daya manusia, dan dimana belum ada satu pun pemburu liar yang tertangkap tangan ketika sedang berburu Jalak Bali sesuai dengan data dan fakta yang telah dicari dan teliti dari berbagai sumber manapun, selain itu situasi hukum sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak

tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga hukum yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi

2. Peranan masyarakat Hukum Adat Bali dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB.

Peranan masyarakat Hukum Adat Bali dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB saat ini sudah dalam tahap perkembangan yang positif dimana sudah ada 35 desa adat di Nusa Penida yang menetapkan *Awig-Awig* atau aturan adat yang melarang orang menangkap burung, dan saat ini sudah dikukuhkan mengikat bagi seluruh warga Nusa Penida dan pendatang, selain itu masyarakat adat Bali percaya bahwa manusia akan bisa terhindar dari hal-hal yang dianggap buruk jika semua kalangan masyarakat senantiasa mampu menjaga dan menciptakan keseimbangan atau keharmonisan hubungan dengan alam, dengan manusia lain, dan dengan Tuhan yang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana* maka diharapkan konsep *Tri Hita Karana* dalam masyarakat adat Bali dapat mengurangi dan terlebih meniadakan perburuan liar Jalak Bali yang tidak sesuai dengan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

B. Saran

1. Meningkatkan kapasitas kinerja aparat penegak hukum dan khususnya aparatur pemerintah terkait seperti Kementrian Kehutanan dan Kementrian Lingkungan Hidup selaku pembuat kebijakan dalam melindungi satwa dan lingkungan, dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan Jalak Bali sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar keseimbangan alam tetap terjaga.
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku perburuan Liar Jalak Bali bagi pemburu yang melakukan perburuan liar terhadap Jalak Bali sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
3. Memperbaiki sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum yang ada saat ini sehingga menutup celah terjadinya ketidak efektifan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.